



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung Cisadane Lt.I JL.KS. tubun No.1 Telp.55767074, 5576733,Fax.55776733
KOTATANGERANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421.1 / 276 - Paudni / 2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|--|
| a. Nama Sekolah | : TK NURHIDAYAH |
| b. Alamat lengkap | : Jl.Dr. Sitanala Rt.002/008 |
| c. Kecamatan | : Neglasari |
| d. Kota | : Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : 2007 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : 421.1/ 473-TU/
Tanggal 26 Februari 2007 |
| g. Dikeluarkan oleh | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002286113011 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : - |
| j. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/ Penyelenggara | : Yayasan Nur Hidayah Nian |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : Jl.Dr.Sitanala Kmp Sukamandi Rt 02 08
Karangsari Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan HAM | : Vincentia Tertiana Ambardini SH.Hum
Nomor : 1.tanggal 5 Juni 2006 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/ Penyelenggara dengan Surat tanggal 15 Januari 2015 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang. 3 - 2 - 2015



AKHMAD LUTFI
NIP. 19600524 198103 1 005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisdane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
TANGERANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421/1/473-TU
Tentang

Ijin Pendidikan TK NURHIDAYAH
Jl. Dr. Sitamala Kmp. Sukamandi RT 02/08 Karangas
Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN NUR
HIDAYAH NIAN Pengantar Dinas P dan K Kecamatan
Neglasari
Nomor : 421.1/034-TU, tanggal 07 Juli 06

Membaca

Menimbang

a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik;
b. Bahwa peserta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan
badan yang bukan bagian dari pemerintah;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan
peran serta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN NUR
HIDAYAH NIAN telah berupaya mendirikan TK
NURHIDAYAH Kelurahan Karangasari Kecamatan Neglasari
Kota Tangerang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990
 - b. Nomor 29 tahun 1990
 - c. Nomor 38 tahun 1992
 - d. Nomor 29 tahun 1992
 - e. Nomor 25 tahun 1999

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 031/TPP.XII/2006, tanggal 6 November 2006,
 2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN NUR HIDAYAH NIAN Nomor 1, tanggal 25 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK NURHIDAYAH Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 26 FEBRUARI 2007



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.